**ANALISIS HUKUM TERHADAP TERJADINYA PEMBATALAN PERKAWINAN KERENA PEMALSUAN IDENTITAS**

1Farima Indi Rahmatin, 2Melya Putri Joyenti

1Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

2Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1**rimakai123@gmail.com**, 2**melyajoyenti@gmail.com*

**ABSTRAK**

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Dalam perkawinan, apabila ada pihak yang melanggar hukum atau melanggar persyaratan saat melangsungkan perkawinan maka boleh dilakukan pembatalan perkawinan. Pemalsuan identitas yang terjadi saat perkawinan merupakan salah satu hal yang menjadi penyebab pembatalan perkawinan, hal tersebut juga dapat mengakibatkan adanya proses hukum atau sanksi yang akan diberikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana proses hukum yang dilakukan dalam kasus pemalsuan identitas yang mengakibatkan terjadinya pembatalan perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pemalsuan Identitas.

***ABSTRACT***

*In Law No.1 of 1974 concerning marriage, it is stated that "marriage is legal if it is carried out according to the law of each religion and belief". In marriage, if there is a party who violates the law or violates the law during the marriage, then the marriage may be carried out. Forgery that occurs during marriage is one of the things that causes marriage, it can also result in legal proceedings or sanctions that will be given. The purpose of this study is to examine how the legal process is carried out in cases of identity fraud that will come at marriage.*

*Keywords: Marriage, Identity Forgery.*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang dibinanya dapat berjalan secara harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” [[[1]](#footnote-1)](#Matondang)

 Namun demikian, tidak semua ikatan perkawinan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Indonesia, sebagai negara hukum, tidak terlepas untuk meregulasikan bagaimana prosedur yang harus ditempuh oleh tiap-tiap anggota masyarakat ketika mengakhiri pernikahannya, yang tentunya diperlukan suatu badan peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, dan memutus perkara perdata bagi umat Islam. Salah satu perkara yang ditanganinya adalah perkawinan akan batal/dapat dibatalkan jika tidak memenuhi rukun atau syarat sebuah perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). [[[2]](#footnote-2)](#Rifqi)

Artinya bahwa perkawinan tidak batal dengan sendirinya melainkan harus berdasarkan prosedur yang ada dan setelah pihak-pihak yang berkepentingan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan pembatalan perkawinan setelah mengetahui adanya suatu pelanggaran hukum atau adanya cacat dalam baik rukun maupun syarat perkawinan yang kemudian memohon kepada Pengadilan Agama di domisili daerah perkawinan tersebut dilangsungkan.[[3]](#footnote-3)

Beberapa kasus perkawinan harus dibatalkan karena mengelabui petugas institusi perkawinan. Konsekuensi bagi para pihak yang perkawinannya dibatalkan akan kembali ke status semula sebab perkawinannya dianggap tidak pernah ada (never come to being), sehingga pihak yang bersangkutan dapat menikah lagi secara sah dikemudian hari.[[4]](#footnote-4) Meskipun demikian, tentu saja terdapat pihak-pihak yang merasa sangat dirugikan karena tidak adanya sanksi, melainkan demi ketertiban dan menanamkan kesadaran masyarakat, hanya sekedar membatalkan perkawinan sebagai tujuan akhirnya. Gagasan bahwa negara segera menemukan standar hukum yang jauh lebih membumi sangat diperlukan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Hal tersebut didasarkan akibat terpengaruh pandangan individualistik, yakni hukum cenderung dimanfaatkan, bahkan, melakukan penyalahgunaan hukum secara sengaja demi kepentingan pribadinya yang pada gilirannya merugikan orang lain. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan tidak hanya substansi hukum dan struktur hukum semata, tetapi juga budaya hukum (perilaku masyarakat) juga perlu diperbaiki. Karena sebaik apapun peraturan diundangkan, keberhasilan hukum juga ditentukan oleh budaya hukum masyarakat bersangkutan serta penyelenggara hukumnya[[6]](#footnote-6). Tetapi, jika budaya hukum dan struktur hukum tidak mendukung berlakunya peraturan perundanganundangan yang ada, maka hukum tersebut hanyalah tulisan diatas lembaran-lembaran yang tidak bermakna.[[7]](#footnote-7)

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana proses hukum yang dilakukan dalam kasus pemalsuan identitas saat perkawinan.
2. Bagaimana pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode secara normatif eksplisit, yaitu metode penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, artikel, jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian.

**PEMBAHASAN**

**Bagaimana proses hukum yang dilakukan dalam kasus pemalsuan identitas saat perkawinan**

Pemalsuan adalah pelanggaran kebenaran dan keyakinan, tujuannya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.[[8]](#footnote-8) Kebenaran tentang makna dan / atau makna harus dilindungi undang-undang. Sebagai ungkapan ide-ide tertentu dalam surat tersebut harus dipercaya oleh publik. Dalam bentuk tindak pidana palsu, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum atas keaslian isi surat ini. Tindak pidana pemalsuan surat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum agar masyarakat tempat umum (publica fieds) tidak mempercayai surat tersebut.

Secara umum, Pasal 263 KUHP mengatur tentang isi surat palsu sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;[[9]](#footnote-9)
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Surat palsu dalam Pasal 263 mencakup 2 (dua) bentuk tindak pidana yang masing-masing diatur pada ayat (1) dan ayat (2). Menurut surat palsu dan ayat (1) palsu itu disebut surat palsu dan surat palsu. Pemalsuan surat pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan surat palsu atau surat palsu. Meskipun kedua (dua) bentuk perilaku kriminal tersebut saling terkait, namun bersifat independen, memiliki tempat dan lokasi kejahatan yang berbeda, dan dapat dilakukan oleh pelanggar yang berbeda.

Tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 264 (1) harus dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dalam Pasal 263 (1). Maka pemalsuan surat dalam Pasal 264 ayat 1 terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur perbuatan dan unsur kesalahan pasal 263 ayat (1) :

1. Perbuatan: membuat surat palsu, atau memalsu,
2. Kesalahan: maksud surat untuk memakai atau menyuruh memakai.

Sedangkan unsur-unsur kejahatan memakai surat palsu atau dipalsu dalam pasal 264 ayat (2) adalah :

1. Unsur-unsur objektif :
2. Perbuatan: memakai;
3. Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1);
4. Seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
5. Pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;
6. Unsur subjektif :
7. kesalahan: dengan sengaja

Pasal 266 merumuskan bawha :

1. Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memkai aka tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat (valschheid in geschriften) diatur dalam Bab XII Buku II KUHP dari Pasal 263 s/d 276, yang bentukbentuknya adalah :

* 1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (eenvoudige valscheid in geschriften), yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
	2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerd valshheids in geschriften*) (Pasal 264).
	3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (Pasal 266).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 94 menyatakan bahwa Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa telah memenuhi unsur dan syarat pidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemalsuan identitas setelah di selidiki pelaku ternyata masih beristri tetapi memalsukan identitasnya itu duda atau cerai hidup. Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Hal ini didasarkan pada pemalsuan identitas setelah di selidiki pelaku ternyata masih beristri tetapi memalsukan identitasnya itu duda atau cerai hidup. Oleh karena itu, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudkan pada Pasal 94 Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
2. Putusan yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Terdakwa sudah adil karena dalam kasus ini Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya telah melanggar hukum yaitu pemalsuan identitas dan sebelum menjatuhkan putusan tersebut pengadilan juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

**Bagaimana pertimbangan hakim terkait pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh pemalsuan identitas.**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. (Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hlm. 45).

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan ”perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. [[10]](#footnote-10)

Selanjutnya dalam penjelasan nya disebutkan bahwa pengertian ”dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Dengan demikian menurut pasal tersebut, perkawinan yang tidak memenuhi syarat perkawinan itu dapat batal atau dapat tidak batal.

Kemudian dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa ”batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”. Hal ini disebabkan mengingat pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri itu sendiri, anak-anak yang dilahirkan maupun terhadap pihak ketiga sehingga pembatalan perkawinan tidak diperkenankan terjadi oleh instansi di luar pengadilan.[[11]](#footnote-11)

Adapun pihak-pihak yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1. Para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau dari istri; 2. Suami atau istri itu; 3. Pejabat yang berwenang; 4. Pejabat yang ditunjuk; 5. Jaksa; 6. Suami atau istri yang melangsungkan perkawinan; 7. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. (Mulyadi,, hlm. 49).[[12]](#footnote-12)

Pemalsuan Identitas dilakukan oleh Calon Mempelai melalui perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap calon pasangan suami istri. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini telah menjadi sunnah para rosul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang kemudian. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghormati sunnah Rosululloh s.a.w. beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati.[[13]](#footnote-13)

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 dan sudah menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, sesuai dengan perkembangan serta tuntutan zaman, baik menurut kenyataan sosial maupun kenyataan dalam pelaksanaan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaan.

Dalam kenyataannya di masyarakat, syarat-syarat serta prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang tersebut dianggap mempersulit sehingga ada kecenderungan seorang suami yang ingin memiliki isteri lagi melakukannya dengan cara diamdiam dan tidak jujur. Tidak jujur yang dimaksud misalnya dengan memalsukan identitas statusnya. Kepada petugas pencatat nikah, lakilaki tersebut mengaku masih jejaka, padahal Ia masih menjadi suami orang lain. Peristiwa ini bertentangan dengan pernyataan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali bagi suami harus mendapat izin dari pengadilan. Dengan demikian perkawinan kedua yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan, serta penggunaan identitas yang dipalsukan dan adanya unsur penipuan, merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat merugikan salah satu pihak serta dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Suatu kejadian dimana syaratsyarat perkawinan tidak terpenuhi pernah terjadi di Pengadilan Agama Semarang. Dimana Pengadilan Agama Semarang memutuskan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan. Perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang dikarenakan suami melakukan pemalsuan atau memberikan keterangan yang berbeda mengenai identitas terhadap status dirinya yang menyatakan jejaka. Padahal di dalam UndangUndang Perkawinan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan yaitu tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain. Sehaingga wajar apabila perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut dibatalakan oleh Pengadilan Agama.[[14]](#footnote-14)

**PENUTUP**

Pemalsuan adalah pelanggaran kebenaran dan keyakinan, tujuannya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Kebenaran tentang makna dan / atau makna harus dilindungi undang-undang. Sebagai ungkapan ide-ide tertentu dalam surat tersebut harus dipercaya oleh publik. Dalam bentuk tindak pidana palsu, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum atas keaslian isi surat ini. Tindak pidana pemalsuan surat ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum agar masyarakat tempat umum (publica fieds) tidak mempercayai surat tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Diharapkan pemerintah dan masyarakat berperan aktif dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam masyarakat seperti memberikan penyuluhan hukum dilingkungan masyarakat sebagai upaya preventif.
2. Diharapkan agar lembaga KUA sebagai lembaga yang memiliki fungsi sebagai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah agar tidak serta merta dalam memberikan dan mengeluarkan izin seseorang untuk melakukan perkawinan dan haruslah memperketat pencatatan dan pemberian informasi data-data valid terhadap seluruh KUA yang ada di Provinsi Kalimantan Timur agar supaya tidak terjadinya pemalsuan dalam pengisian NA-1 hingga NA-7 yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap asal-usul perkawinan dan pemalsuan dokumen perkawinan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Setia Darmanto, I. A., & Dewa, F. P. (n.d.). ANULASI PERKAWINAN DALAM MOTU PROPRIO MITIS IUDEX DOMINUS IESUSDARI PAUS FRANSISKUS DAN RELEVANSINYABAGI PERKAWINAN KATOLIK.

M. Friedman, L. (2010). *The Legal System: A Social Science Perspective.* New York.

Ismayawati, A. (2011). Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum di Indonesia). *PRANATA HUKUM*.

Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 141-150.

Panjaitan, D. S. (2021). Sanksi Hukum Pemalsuan Jenis Kelamin Untuk Perkawinan Sejenis (Analisis Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam).

Rifqi, M. J. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam. *Jurnal Hukum dan Syar’iah*, 100-112.

Rusli, T. (2013). PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1. *jurnal ilmu hukum* .

1. Matondang,A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Sosial Politik UMA,* 141-150. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rifqi, M. J. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam *Jurnal Hukum dan Syar’iah,* 100-112 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahrum Hoerudin, Pengadilan agama: bahasan tentang pengertian, pengajuan perkara, dan kewenangan pengadilan agama setelah berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 13–14. [↑](#footnote-ref-3)
4. R. D. Moses Komela Avan, Kebatalan Perkawinan : Pelayanan Hukum Gereja Dalam Proses Menyatakan Kebatalan Perkawinan (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Friedman, Legal System, 20. [↑](#footnote-ref-5)
6. Any Ismayawati, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia),” PRANATA HUKUM 6, no. 1 (January 31, 2011): 56–59, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/154. [↑](#footnote-ref-6)
7. 7 Ismayawati, 64. [↑](#footnote-ref-7)
8. Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Pemalsuan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) h.135. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibid., h.136. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rusli, T. (2013). PEMBATALAN PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1. *jurnal ilmu hukum* . [↑](#footnote-ref-10)
11. Ibid., h.158. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., h.160. [↑](#footnote-ref-12)
13. (Damanik, 2022) [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid., h.177 [↑](#footnote-ref-14)